



**PUTUSAN**

**NOMOR : 156/B/2018/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**PT. SUNG HYUN INDONESIA**, beralamat kantor di Dusun Pajejeran RT.

03 RW.12, Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh LEE CHAN YOUNG Kewarganegaraan Korea Selatan, Pekerjaan Direktur PT. SUNG HYUN INDONESIA, bertempat tinggal di Apt. LG 1 Cha Unit 101-1002 No. 1398 Jwa dong, Hae un dae Gu, Busan, bertempat tinggal sementara di Dusun Pajejeran RT. 001 / RW. 006, Kel. Gunung Gangsir, Kec. Beji, Kab. Pasuruan ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

**1. SYAHRIL, S.H. ;**-----

**2. DODY PURNAMAJAYA, S.H. ;**-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat kantor di Jalan Bumisari Praja Timur No. 71 Surabaya, RT. 004 / RW. 005, Kel. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018 ;-----

**PUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBY**  
Halaman 1 dari 11 halaman



Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING /**  
**PENGGUGAT ;**-----

**M E L A W A N :**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI**  
**JAWA TIMUR ;**-----

Berkedudukan di Jalan Dukuh Menanggal No. 124-126  
Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **WILIS TANTULAR, SE. MM ;**-----
2. **NURLELI KESUMA SIREGAR, SH.MH ;**-----
3. **BUDI DJATMIKO W, SH ;**-----
4. **AGUS SOLICHAN, S.sos ;**-----
5. **EDY NUR CAHYO, SH ;**-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, PNS Pengawas  
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Propinsi Jawa Timur beralamat kantor di Jalan Dukuh  
Menanggal No. 124 – 126 Surabaya berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018, selanjutnya disebut  
sebagai : **TERBANDING / TERGUGAT ;**-----

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 156/B/2018/PT.TUN.SBY  
membaca dan memperhatikan ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor 156/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 13 Agustus  
2018 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa  
dan memutus perkara banding Nomor 156/B/2018/PT.TUN.SBY dan

**PUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBY**  
Halaman 2 dari 11 halaman



- Penetapan Panitera Nomor 156/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
2. Berkas Perkara Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY., (Bundel A) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara Nomor 156/B/2018/PT.TUN.SBY, (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 22 Mei 2018 yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 3 Agustus 2018 sebagaimana termuat dalam Bundel B;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 156/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 18 September 2018 tentang Hari Sidang;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 156/B/2018/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 22 Mei 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding / Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

#### **Mengadili :**

##### **DALAM PENUNDAAN :**

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat ; -----

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

**PUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBY**  
Halaman 3 dari 11 halaman



**DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 690.500,- (Enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 22 Mei 2018 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh SYAHRIL, S.H. selaku Kuasa Hukum Penggugat tanggal 5 Juni 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY., tertanggal 5 Juni 2018 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 5 Juni 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 5 Juli 2018, terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus sebagai berikut ; ; -----

**Mengadili :**

**DALAM PENUNDAAN :**

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan Surat Kepal Dinas Dinas Tenaga Kerja dan

**PUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBY**  
Halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Propinsi Jawa Timur No. 094/5089/108.5/2017

Tanggal 23 Oktober 2017, Perihal : Nota Pemeriksaan ; -----

- Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur No. 094/5089/108.5/2017 Tanggal 23 Oktober 2017 ; ---

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau tidaksah Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur No. 094/5089/108.5/2017 Tanggal 23 Oktober 2017, Perihal : Nota Pemeriksaan ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur No. 094/5089/108.5/2017 Tanggal 23 Oktober 2017, Perihal : Nota Pemeriksaan ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara sehubungan dengan berkas perkara Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY., tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 6 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor

PUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBY  
Halaman 5 dari 11 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



156/B/2018/PT.TUN.SBY, akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 156/B/2018/PT.TUN.SBY, akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, apakah telah dilakukan menurut cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa parameter aspek formal yang dijadikan dasar dan acuan untuk menguji pengajuan permohonan banding telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :-----

**Pasal 122**

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----

**Pasal 123**

- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;-----
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera;-----

**PUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBY**  
Halaman 6 dari 11 halaman





Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 122 dan Pasal 123 tersebut di atas dibaca dalam satu rangkaian (*a sociis*) yang di dalamnya terdapat wilayah (*gebied*) norma sebagai suatu *premise mayor* dihubungkan dengan dokumen-dokumen yang ada dalam berkas perkara Nomor 156/B/2018/PT.TUN.SBY, sebagai suatu *premise minor*, yang dituangkan dalam bentuk tabel, maka diperoleh suatu konklusi/simpulan/konsekuensi sebagai berikut;-----

Wilayah Norma	Norma	Fakta Dokumen Dalam Bundel B
<b>Zaken</b> <b>gebied/Material</b> <b>shpere.</b>	Terhadap putusan PTUN dapat dimintakan banding yang diajukan secara tertulis dengan disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding;-----	Dalam Bundel B terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 22 Mei 2018, serta Akta Permohonan Banding Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 5 Juni 2018 oleh Pembanding / Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 22 Mei 2018 ;-----
<b>Personen</b> <b>gebied/Personal</b> <b>sphere</b>	Oleh Penggugat atau Tergugat sebagai pemohon atau oleh kuasanya yang sah;----	Dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 5 Juni 2018 dapat diketahui Permohonan Banding diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebagai Pemohon yaitu SYAHRIL, S.H. ;-----
<b>Territorial</b> <b>gebied/Sphere of</b> <b>sphace.</b>	Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan;-----	Pemohonan Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang menjatuhkan Putusan Nomor : 1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 22 Mei 2018;-----
<b>Tijsgebied/Sphere</b> <b>time</b>	Pemohonan banding dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;-----	Pada waktu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY., dibacakan pada tanggal 22 Mei 2018 dihadiri oleh, Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;-----
<b>Konklusi</b>  Dengan menghubungkan unsur-unsur norma yang terdapat di dalam Pasal 122 dan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan fakta dokumen yang ada pada bundel B yang menjadi berkas perkara Nomor 156/B/2018/PT.TUN.SBY., telah sesuai, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat telah dilakukan menurut cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut undang-undang, sehingga secara aspek formal permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 22 Mei 2018 dapat diterima;-----		

**PUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBY**  
Halaman 7 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 156/B/2018/PT.TUN.SBY, akan menguji dan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 22 Mei 2018 yang dimohonkan banding oleh Pemanding / Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 156/B/2018/PT.TUN.SBY, setelah mempelajari secara keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Bundel A (Berkas Perkara Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY., dan Bundel B (Berkas Perkara Nomor 156/B/2018/PT.TUN.SBY, beserta seluruh dokumen-dokumen dan lampiran yang terdapat di dalamnya telah bermusyawarah dan bersepakat secara bulat yaitu sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 22 Mei 2018 dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding / Penggugat sebagaimana termuat didalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak

*PUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBY*  
Halaman 8 dari 11 halaman





terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya, sehingga memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut patutlah untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 22 Mei 2018 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding dan Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pembanding / Penggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 1/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 22 Mei 2018, yang dimohonkan banding ; -----

**PUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBY**  
Halaman 9 dari 11 halaman



3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh **DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.** dan **H. ISHAK LANAP, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

**MOH. HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.**

**DR. DANI ELPAH, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

**H. ISHAK LANAP, S.H.**

Panitera Pengganti

**ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.**

*PUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBY*  
Halaman 10 dari 11 halaman



**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	18.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	221.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

**PUTUSAN NO. 156/B/2018/PTTUN.SBY**  
Halaman 11 dari 11 halaman